



**PENETEPAN**

Nomor : 419/Pdt.G/ 2017/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan pihak-pihak antara :

**Husen Sulaiman bin Abdul Rahman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,, pekerjaan kartawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Manonda, Loromg Syukur, Kelurahan Boyaoge ,Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2010, memberikan kepada Harun, SH , Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon ;

**MELAWAN**

**Tuffaha binti A, Zubaidi**, umur 47, tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Belimbing Lorong 2 Nomor 8 B, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah register Nomor : 419/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 05 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No.419/Pdt.G/2017//PA.Pal

Hal 1 dari 6 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat Kota Palu-Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/39/V/1998, tanggal 16 Juni 1998 Jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 3 Juli 2017;
2. Bahwa diawal perkawinan, rumah tangga Pemohon-Termohon senantiasa rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - ❖ **Moh. Haekal Adyan Firdaus**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palu, tanggal 10 Juni 1999;
  - ❖ **Moh. Ikbal M. Aryareksa**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palu, tanggal 18 April 2001;
  - ❖ **Moh. Mighdad Fadel Murfid**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palu, tanggal 02 Oktober 2003;
  - ❖ **Nadhifaa Zalfaa Gadiza**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palu, tanggal 11 November 2006;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sempat berpindah pindah tempat tinggal. Setelah menikah, tinggal dirumah orang tua Termohon yang berada Jl. WR Supratman Palu. Selanjutnya tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jl. Abdur Rahman Saleh Palu, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Jl. Belimbing Lrg II No. 8 B. Nanti pada tahun 2006, Pemohon pindah kerumah sendiri di BTN Bukit Nirwana Indah Palu;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu, rumah tangga Pemohon - Termohon mulai guncang. Hal tersebut disebabkan oleh sikap cemburu dan curiga berlebihan dari Termohon. Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sampai-sampai Termohon mendatangi orang yang dituduh sebagai selingkuhan Pemohon tersebut sambil mengamuk, hal mana membuat Pemohon tidak nyaman dan sangat malu;
5. Bahwa selain itu, Termohon juga suka berhutang dan menggadaikan barang/surat-surat kendaraan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, uangnya Pemohon tidak tau digunakan untuk apa karena kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak sudah Pemohon

Penetapan No.419/Pdt.G/2017//PA.Pal

Hal 2 dari 6 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuhi semua. Pada akhirnya Pemohonlah kemudian yang harus membayar hutang atau menebus barang/surat-surat kendaraan yang digadaikan Termohon tersebut;

6. Bahwa Termohon juga suka memaksakan sesuatu diluar batas kemampuan Pemohon. Termohon pernah mengangsur mobil tanpa sepengetahuan Pemohon, akhirnya mobil tersebut ditarik dealer karena menunggak. Termohon selanjutnya menjual rumah kami di BTN Bukit Nirwana Indah Palu karena ingin memiliki rumah mewah di Boyaoge Residence, akibatnya rumah BTN sudah terjual tapi rumah di Boyaoge residence tidak dapat dibeli/diangsur sampai saat ini. Akhirnya Pemohon dan Termohon harus numpang lagi dirumah orang tua di Jl. Belimbing Palu;

7. Bahwa semua tindakan Termohon sebagaimana diuraikan diatas memancing pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Walaupun sudah salah, Termohon kadang ngotot dan membenarkan segala tindakannya. Hal tersebut membuat amarah Pemohon memuncak sehingga sering mengucapkan kata "**cerai**" atau "**talak**" kepada Termohon;

8. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon di mutasi ke Koperasi Telkomsel di Sulawesi Selatan, saat itu Termohon sempat ikut dengan Pemohon. Namun karena selalu bertengkar dengan Pemohon, Termohon hanya 1 (satu) bulan tinggal bersama Pemohon, selanjutnya Termohon pulang ke Palu;

9. Bahwa selanjutnya tahun bulan Januari 2015 Pemohon kembali di Mutasi ke Jayapura - Propinsi Papua dan sampai saat ini masih bekerja disana. Selama tugas diluar daerah, Pemohon senantiasa mengirim biaya hidup kepada Termohon dan anak-anak ;

10. Bahwa selama tugas diluar kota, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin renggang. Komunikasi Pemohon dan Termohon hanya seputar kepentingan anak-anak. Itupun selalu diwarnai dengan pertengkaran;

11. Bahwa dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *Sakinah*,

Penetapan No.419/Pdt.G/2017//PA.Pal

Hal 3 dari 6 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mawaddah Warrahmah* pasti tidak akan terwujud, sehingga perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Pemohon** memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Husein Sulaiman Bin Abd. Rahman**) untuk mengucapkan ikrar Talaq kepada Termohon (**Tuffaha Binti A. Zubaidi**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu- Propinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Bahwa Pemohon yang tidak diwakili oleh Kuasanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor : 419/Pdt.G/2017/PA.Pal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 05 Juli 2017,

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya kepada Majelis Hakim, karena kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya, dan untuk hal tersebut pihak Termohon tidak menyatakan keberatan dengan pencabutan tersebut ;

Penetapan No.419/Pdt.G/2017//PA.Pal

Hal 4 dari 6 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan Termohon datang menghadapn sendiri di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan Majelis Hakim, untuk memohon agar diizinkan untuk mencabut perkara Nomor : 419/Pdt.G/2017/PA.Pal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 05 Juli 2017, karena Pemohon dan Termohon telah damai dalam arti rukun kembali membina rumah tangganya yang selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkarar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum lagi pula Termohon tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

Penetapan No.419/Pdt.G/2017//PA.Pal

Hal 5 dari 6 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 419/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 5 Juli 2017 dicabut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Rusli, M, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Taman dan Drs. H .Muh. Hasbi, MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Taman

Drs. Rusli, M, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. H, Muh. Hasbi, M.H

Hj. Rinalty, S.Ag

Rincian biaya :	Salinan sesuai aslinya.
1. Biaya Pendaftaran	Pengadilan Agama Palu Rp. 30.000,-
2. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan No.419/Pdt.G/2017//PA.Pal

Hal 6 dari 6 hal



Rincian biaya :

6. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
7. Biaya perkara	Rp. 50.000,-
8. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
9. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
10. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Disalin sesuai dengan aslinya.

P a l u, 22 Agustus 2017

Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H